PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

ABSTRAK : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2025 menetapkan penunjukan dan penetapan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan KPU Kabupaten Situbondo Tahun 2025.

Tujuan

Keputusan ini bertujuan untuk menunjang kelancaran pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menindaklanjuti hasil pleno KPU Kabupaten Situbondo tentang struktur PPID.

Dasar Hukum Keputusan ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023).
3. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU (diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023).
4. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat KPU (diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023).
5. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024).
6. Surat Edaran Sekretaris KPU RI Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi.

Keputusan ini meliputi:

Penunjukan **Dona Armania Putri**, NIP 200207142025062009, sebagai Operator PPID KPU Kabupaten Situbondo. Tugas yang dilaksanakan meliputi pengelolaan dan pemrosesan permohonan informasi melalui e-PPID, serta tugas-tugas lain terkait PPID dari atasan.

CATATAN : Keputusan KPU ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 23 Juli 2025.

Lampiran – halaman.